



KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telpon Ka Kanwil : 21911, Kormin 209909, Kantor 285301, 25671, 285302

Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSetujuan

ALIH FUNGSI SEKOLAH PENDIDIKAN GURU SWASTA

Nomor : 1166/103/ I / 1988

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca berkas permohonan izin/persetujuan alih fungsi Sekolah Pendidikan
Guru Swasta yang diajukan oleh : SPG Muhammadiyah Sragen

sebagai dimaksud dalam surat tanggal : 9 Juli 1988 No. 265/1.03.6.SPGS.07/1.88
maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

1. Nomor : 18/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983
tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta;
2. Nomor : 19/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983
tentang standarisasi Sekolah Swasta,

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Jawa Tengah memberikan persetujuan alih fungsi Sekolah Swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : Majelis P dan K Muhammadiyah Sragen
Alamat : Jln. Raya Sukowati Barat Km.2 Sragen
Jenis>Nama Sekolah lama : SPG Muhammadiyah Sragen
Jenis>Nama Sekolah baru : SMEA Muhammadiyah 2 Sragen
Alamat/Lokasi Sekolah : Jln. Raya Sukowati Barat Km. 2 Sragen

mulai tahun ajaran 1988/1989 menerima murid kelas I (satu); dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat menyelesaikan Administrasi penyelenggaraan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau me-
nyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-
waktu dapat dicabut.

Semarang, 15 Juli 1988

TEMBUSAN Yth :

1. Ka Bidang Dikmenjur Kanwil
Dopdikbud Prop. Jateng.
2. Ka Bidang Dikgu Kanwil Depdikbud
Prop. Jateng.
3. Bp. Bupati KDH Tk. II Sragen
4. Ka Kandopdikbud Kab. Sragen
5. Pengurus Majelis P dan K Muham-
adiyah Daerah Sragen.
6. Kepala SPG Muhammadiyah Sragen.





BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SRAGEN

REKOMENDASI

NOMOR : 421.3/ 401 -05/1989.

Memperhatikan :

1. Surat Kepala SMEA Muhammadiyah 2 Sragen tanggal 22 Desember 1988 Nomor 10/IO3.6.SMEA M.S/88, perihal Rekomendasi pendirian SMEA Muhammadiyah 2 Sragen ;
2. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Nomor : 421/IO3.14.B/I.b/89.

Mengingat bahwa masih banyak lulusan SMP yang belum melanjutkan di SMA Negeri maupun SMA Swasta, khususnya di Wilayah Kecamatan Sragen, maka sehubungan dengan hal tersebut, kami tidak keberatan dan menyatakan setuju atas pendirian SMEA Muhammadiyah 2 di Kecamatan Sragen, Kabupaten Daerah Tk. II Sragen, guna untuk lebih meningkatkan Program Pendidikan dan dalam Pembangunan, khususnya di Bidang Pendidikan Kejuruan.

Demikian untuk menjadikan maklumi dan guna dipertimbangkan.

Sragen, 6 Februari 1989.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SRAGEN.



SURYANTO, S.P.

NIK. D - 4162 / D.